

Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Investasi Bodong Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)

¹Jowivi Oktilibreri, ²Edi Saputra Hasibuan, ³Sugeng

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

Email: jowivilibreri@gmail.com, edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id, sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 30 Jan 2026

Reviewed: 21 May 2026

Published: 29 Jun 2026

ABSTRACT

he phenomenon of fraudulent investment (investment scams) is a form of crime that continues to develop along with technological advancements. Initially, investment fraud was carried out conventionally through direct interaction, but today it has increasingly shifted to digital platforms by utilizing the internet and information technology. Illegal activities related to fraudulent investment are a manifestation of the misuse of internet-based technology and constitute criminal acts that violate legal norms and regulations in Indonesia. This study employs a normative legal research method aimed at examining how fraudulent investment crimes are regulated under Indonesian law and identifying the factors that contribute to the persistence of investment scams despite the existence of criminal provisions governing them. Based on the research findings, it can be concluded that fraudulent investment crimes are regulated in several legal instruments, including the Criminal Code (KUHP), the new Criminal Code, and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly in relation to provisions concerning fraud and the dissemination of misleading electronic information. Furthermore, the continued prevalence of investment scams, despite the enforcement of existing laws, is influenced by four main factors, namely legal factors, law enforcement and infrastructure factors, community factors, and cultural factors.

Keywords: Fraudulent Investment, Law Enforcement, ITE Law, Criminal Law

ABSTRAK

Fenomena investasi bodong (penipuan investasi) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pada awalnya, penipuan investasi dilakukan secara konvensional melalui interaksi langsung, namun saat ini semakin beralih ke platform digital dengan memanfaatkan internet dan teknologi informasi. Aktivitas ilegal yang berkaitan dengan investasi bodong merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi berbasis internet dan termasuk perbuatan pidana yang melanggar norma serta peraturan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana investasi bodong dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan tersebut meskipun telah terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana investasi bodong diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait ketentuan mengenai penipuan dan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan. Lebih lanjut, masih maraknya praktik investasi bodong meskipun telah ada penegakan

ukum dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum dan sarana prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Kata Kunci: Investasi Bodong, Penegakan Hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain hampir melebihi batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.¹

Berjalannya waktu perkembangan teknologi digital semakin pesat membuat orang dipermudah untuk berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung (*face to face*) digantikan dengan menggunakan media sosial berbasis internet yang semakin hari berinovasi. Dan dengan kemudahan tersebut, banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Salah satu kegiatan masyarakat yang semula dilakukan bertatap muka ialah investasi konvensional. Investasi merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.²

Pada saat ini, masyarakat kita tidak perlu harus berkumpul dan bertatap muka langsung saat investasi tetapi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini yang biasanya disebut sebagai investasi *online*. Berbicara mengenai investasi *online*, penjelasan sederhananya sama saja dengan kegiatan investasi pada umumnya yaitu merupakan kegiatan sekumpulan orang yang saling bersepakat untuk menyetorkan uang yang kemudian uang tersebut dikumpulkan di waktu tertentu dan apabila sudah terhimpun, jadi salah satunya dari partisipan investasi akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang sebelumnya yang sudah dikumpulkan.³

Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

¹ Priskila Ahsahlia et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Investasi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Recidive*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014

² M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Buku, 2022, hlm. 204–205

³ Donika Aggriyas, *Investasi Berdasarkan Struktur Harga Padi Pasca Panen Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2017, hlm. 4.

Adapun, pasal tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 UU 1/2023 adalah:

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sebagai informasi, denda kategori V dalam Pasal 492 UU 1/2023 di atas adalah Rp500 juta.⁴

Akan tetapi, daripada itu semua terdapat pula dampak negatif dari pada kegiatan investasi online ini. Dampak negatif yang dimaksud adanya seseorang atau sekelompok yang memanfaatkan kondisi dimana setiap orang tidak harus bertatap muka ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Karena kegiatan investasi *online* siapa saja dapat bergabung, tidak ada yang tahu apakah anggota atau pengelola investasi berlaku jujur atau tidak dalam mengelola investasi online tersebut. Dalam hal terjadinya Kasus Penipuan dalam Investasi Online tentu tidaklah jauh dari yang namanya Pembuktian dari alat bukti baik itu dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itu, persidangan dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan tentang cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Bila tidak terbukti dikarenakan kurang atau tidak adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dibebaskan. Terlebih investasi yang dilakukan secara online tentunya dominan menggunakan alat bukti elektronik di dalamnya. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan online adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media online juga menggunakan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378;

sarana e-mail, whatsapp, telegram, instagram untuk berhubungan dengan korbannya.



Gambar 1.1 Data Investasi Ilegal / Bodong yang diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2025 investasi ilegal atau bodong selalu ada dan puncaknya pada tahun 2024. pada tahun 2021 terdapat 98 entitas investasi bodong yang diblokir oleh OJK. Pada tahun 2022 terdapat 106 entitas investasi bodong yang diblokir. Pada tahun 2023 terdapat 40 entitas investasi bodong yang diblokir. Tahun 2024 1.218 entitas yang diblokir oleh OJK ini kasus tertinggi pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 sampai dengan 31 Maret terdapat 209 entitas yang diblokir oleh OJK. ini memperlihatkan betapa sulitnya kasus tindak pidana investasi ilegal ini diturunkan.

Sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia, praktik investasi bodong pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan nilai moral Pancasila. Selain itu, investasi bodong juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial, antara lain kerugian ekonomi bagi masyarakat, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, serta memicu konflik dan disintegrasi sosial akibat penipuan yang dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, hukum pidana serta peran aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap praktik investasi bodong sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial, sekaligus sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dari berbagai dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan investasi bodong tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu analisis yang lebih spesifik dan mendalam untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik investasi bodong di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik investasi bodong yang masih terus terjadi meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kajian tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Investasi Bodong di Indonesia.”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.⁵ Dengan menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan di setiap lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, dimana aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu hal yang wajib dan sudah seharusnya diberlakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan atau pelanggaran demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dimana penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan untuk memastikan norma hukum berfungsi secara konkret dan sebagai pedoman dalam tata berperilaku masyarakat.

Investasi bodong merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena pada hakikatnya melibatkan penyerahan sejumlah uang atau aset dari masyarakat dengan janji memperoleh keuntungan tertentu. Dalam praktiknya, keuntungan yang dijanjikan kepada korban tidak didasarkan pada kegiatan usaha yang sah dan produktif, melainkan pada skema manipulatif yang menyerupai pertaruhan, di mana pihak yang terlibat berharap memperoleh keuntungan tanpa adanya jaminan yang jelas. Prinsip utama dalam investasi bodong pada umumnya adalah iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, sehingga semakin besar dana yang disetorkan oleh korban, semakin besar pula keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku, meskipun pada kenyataannya keuntungan tersebut tidak pernah direalisasikan secara sah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, praktik investasi bodong mengalami pergeseran dari pola konvensional yang dilakukan melalui interaksi langsung antarindividu, menuju pemanfaatan teknologi informasi dan internet sebagai sarana utama. Melalui platform digital, media sosial, dan aplikasi daring, pelaku dengan mudah menawarkan skema investasi kepada masyarakat secara luas, sehingga praktik investasi bodong semakin

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁶ Nurul Qomar, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan* (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 11.

masif, cepat menyebar, dan sulit untuk diawasi.

Secara umum, praktik investasi bodong dalam bentuk apa pun dilarang di Indonesia, mengingat perbuatan tersebut telah diatur dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana investasi bodong tersebar dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang memuat ketentuan mengenai penipuan dan perbuatan melawan hukum lainnya:

Pasal 378 KUHP:

- (1) Ancaman bagi pribadi dari pelaku investasi bodong, Pelaku investasi bodong adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Bagi pribadi dari pelaku investasi bodong dapat mendapat ancaman berupa:
 - a. *Hukuman penjara.* Pelaku investasi bodong dapat di pidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
 - b. *Hukuman denda.* Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023), pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pidana denda kategori V tertera dalam Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana untuk kategori tersebut ditetapkan sebesar lima ratus juta rupiah.
 - c. *Ancaman bagi pelaku investasi bodong yang bergerak sebagai korporasi.* Berdasarkan Pasal 20 Perma 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Namun, penggantian rugi ini hanya dapat diterapkan kepada kasus investasi bodong apabila investasi bodong tersebut dilakukan oleh individu beralaskan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pihak, baik perseorangan maupun badan usaha, yang bertindak sebagai pelaku atau penyelenggara investasi bodong dapat dikenakan ketentuan pasal tersebut karena memenuhi unsur penipuan. Sementara itu, ketentuan Pasal 378 bis dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang turut serta atau berperan sebagai peserta dalam skema investasi bodong, termasuk mereka yang secara sadar ikut serta dan memperoleh keuntungan dari praktik penipuan yang marak terjadi di masyarakat saat ini.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah seluruh bentuk aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor, baik dari dalam negeri maupun asing, untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) diatur bahwa modal merupakan aset yang dapat berupa uang maupun bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis dan dimiliki oleh investor. Dalam pasar modal, terdapat beberapa jenis investasi yang sering dijumpai, antara lain saham, obligasi, dan reksa dana.⁷

Salah satu ciri utama penipuan investasi adalah penerapan skema piramida, yang juga dikenal dengan istilah skema Ponzi atau permainan uang. Skema ini dinamakan demikian karena struktur investornya tersusun secara hierarkis menyerupai bentuk piramida. Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini tidak didukung oleh kegiatan bisnis yang nyata dan pada akhirnya akan runtuh saat aliran dana baru berhenti masuk. Namun, sebelum keruntuhan terjadi, pelaku biasanya mengambil keuntungan yang besar serta memindahkan aset ke rekening pribadi atau pihak lain. Dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik ini, penting untuk terlebih dahulu menguraikan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan tindakan tersebut.⁸

Investasi yang dikategorikan sebagai ilegal adalah investasi yang belum terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran investasi ilegal ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu, kelompok, koperasi, maupun entitas lainnya. Biasanya, penawaran tersebut disertai dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal atau berlebihan.

Berdasarkan pendapat R. Sugandhi yang merujuk pada unsur-unsur penipuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan rangkaian kebohongan, identitas palsu, serta situasi yang direkayasa demi memperoleh keuntungan secara tidak sah. Rangkaian kebohongan tersebut merupakan kumpulan pernyataan palsu yang disusun sedemikian rupa sehingga terkesan sebagai fakta yang nyata. Penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengelabui atau penyampaian informasi palsu yang menyebabkan korban meyakini kebenaran informasi tersebut. Pelaku biasanya memperkuat penipuan dengan menampilkan sesuatu yang tampak autentik dan meyakinkan, meskipun sebenarnya bertentangan dengan fakta. Tujuan utama pelaku adalah membuat korban percaya dan mengikuti kemauannya, sering kali dengan menggunakan identitas yang bukan miliknya. Dengan memanfaatkan posisi fiktif tersebut, pelaku yang tidak dikenal ini berusaha meyakinkan korban agar percaya pada apa yang disampaikan.⁹

⁷ (Mutiah et al., 2022), Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal

⁸ (Purwanda et al., n.d.), Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

⁹ (Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara Jurnal Preferensi Hukum (2022) 3(2) 443-2022)

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 memuat unsur-unsur yang menjadi ciri dari tindak pidana penipuan. Penipuan dikategorikan sebagai kejahatan aktif, yang berarti pelanggaran ini memerlukan adanya tindakan aktif dari pelaku. Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHP mencakup hak-hak korban, yang antara lain meliputi:

- 1 Hak untuk mengajukan laporan (Pasal 108 ayat (1) KUHP);
- 2 Hak untuk mengawasi penyidik dan jaksa (Pasal 77 jo Pasal 80 KUHP);
- 3 Hak untuk meminta ganti rugi terkait kejahatan dengan menggabungkan tuntutan perdata dan pidana (Pasal 96 hingga 101 KUHP)

R. Soesilo dalam karya tulisnya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa penipu adalah individu yang menjalankan suatu tindakan berupa:¹⁰

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
2. Pembujukan dimaksud sebagai tindakan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang melanggar hak.
3. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu, keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), karangan perkataan bohong.

Berikut adalah ciri-ciri investasi ilegal menurut OJK.

1. Imbalan hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat.
2. Penekanan utama pada perekrutan
3. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya
4. Tidak dijelaskan underlying usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan
5. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha
6. Kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi
7. Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya
8. Bonus dibayar hanya bila ada perekrutan.

Istilah penegakan hukum merujuk pada pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang maupun individu yang memiliki kepentingan terkait, sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu proses komprehensif yang meliputi tahapan penyelidikan, penangkapan, penahanan, proses peradilan terhadap terdakwa, serta pelaksanaan penahanan terhadap terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum adalah sebuah proses yang mengintegrasikan

¹⁰ (Pande Y, Mardiansyah H., 2024b), Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong Juridical Analysis Of Perpetrators Of Fraudulent Investment Modes Artikel Penelitian

¹¹ Husen, H. M. (1990). Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia. *Rineka Cipta, Jakarta*.

nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan dengan tindakan-tindakan yang berlaku sebagai standar, sehingga membentuk satu kesatuan nilai pada tahap akhir. Proses ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dengan peran sentral yang dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertugas untuk mencegah serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, kejaksaan bertanggung jawab dalam proses penuntutan kasus di pengadilan, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara serta menjatuhkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Keberlangsungan sistem hukum sangat krusial; melalui proses evaluasi dan reformasi, hukum dapat terus menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif. Kasus penipuan menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi, dengan pelaku yang semakin menggunakan teknik dan metode yang kompleks dalam menjalankan aksinya.

Investasi ilegal, yang sering disebut juga sebagai penipuan investasi, merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan praktik pengambilan dana secara tidak sah dari masyarakat umum, sehingga meningkatkan potensi risiko terseret ke dalam masalah hukum. Para investor memegang peran penting karena sebagai pihak yang melakukan investasi, masyarakat sangat rentan untuk terpengaruh, tergoda, serta menjadi korban dari investasi ilegal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum, ketidaktahuan, ataupun dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan tanpa upaya yang wajar. Perlindungan hukum terhadap permasalahan ini diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tindakan penegakan hukum.¹³

Dalam konteks penegakan hukum bagi para investor di Indonesia, pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang mencakup seluruh regulasi terkait sektor keuangan di tanah air. Tujuan penegakan hukum di suatu negara adalah untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum, fungsi utama hukum adalah menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penerapan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur seluruh aspek layanan jasa keuangan di Indonesia. Penegakan hukum di suatu negara bertujuan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari pembentukan hukum itu

¹² Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

¹³ Muiyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.

¹⁴ Assad, A. Z. (2017). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95.

sendiri. Berdasarkan teori cita hukum, fungsi utama hukum adalah memberikan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang diatur oleh peraturan tersebut.¹⁵

Para pelaku dalam bisnis dengan skema piramida pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin dari masyarakat demi keuntungan pribadi. Cara yang mereka tempuh bersifat manipulatif dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, aktivitas kriminal dalam bisnis dengan model ini juga dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan sesuai dengan Pasal 372 dan 374 KUHP, karena para pelaku memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan dananya secara tidak sah dari peserta yang berada di bawah pengaruh mereka.¹⁶

Dalam kasus kejahatan investasi yang melibatkan unsur penipuan dan korupsi, ketentuan hukum diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa apabila tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, persekutuan, yayasan, atau organisasi korporasi lainnya, maka penuntutan dapat diarahkan kepada pihak yang memberikan perintah melakukan tindak pidana tersebut, atau yang berperan sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut, atau keduanya sekaligus. Sementara itu, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, penuntutan ditujukan kepada pihak yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam pelanggaran tersebut.¹⁷

Penerapan hukum serta pemberian sanksi pidana terhadap praktik investasi bodong sangat terkait dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno, pasal tersebut mengatur mengenai tindakan bedrog atau penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang kepadanya, memberikan pinjaman, atau menghapuskan hutang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Selain itu, praktik investasi bodong juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010), yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang menempatkan, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

¹⁵ Lorien, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*

¹⁶ Syariah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi*

¹⁷ Ibid

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan tersebut, dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah."¹⁸

Tindak pidana penipuan dalam berbagai bentuk, termasuk investasi ilegal atau investasi bodong, diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang masih berlaku saat ini. Selain itu, pengaturan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai diberlakukan tiga tahun setelah pengundungannya, yaitu pada tahun 2026, yaitu:¹⁹

1. Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023: Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong

Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan kepada subjek hukum, baik secara preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tertulis. Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu sarana untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi agar dapat bertindak sesuai dengan kebutuhannya.

Perlindungan bagi korban dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dapat dicapai melalui kepastian hukum yang berkaitan dengan kebijakan atau tindakan tegas terhadap pelaku, baik melalui jalur pidana maupun perdata, khususnya pada kasus penipuan investasi daring. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi ilegal sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain dengan memenuhi hak-hak korban seperti memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami, mengembalikan barang yang disita,

¹⁸ Pande Y, Mardiansyah Het al., 2024, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Modes Artikel Penelitian

¹⁹ Pande et al., 2024 *Upaya Tindak Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi* di BANDA ACEH Fitriyani H, Rizqy Syailendra M, Author CJurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora.

mengganti biaya yang timbul akibat tindak kejahatan, serta memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Selain itu, perlindungan juga meliputi penyediaan layanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta penyampaian informasi yang diperlukan bagi korban.²⁰

Yang wajib mendapat perlindungan pada kepentingan hukum yaitu terbagi menjadi tiga macam:²¹

- a. Individuale belangen (Kepentingan hukum perorangan) contohnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak milik, dan hak terlindung darirasa asusila.
- b. Sociale of maatschappelijke belangen (Kepentingan hukum masyarakat) misalnya berupa ketertiban dan keamanan umum dan peraturan berlalu-lintas.
- c. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen) contohnya yaitu tentang keamanan negara atau kemiliteran, hubungan internasional, dan perlindungan terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Regulasi di Indonesia merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk melalui beragam peraturan dan undang-undang yang dibuat untuk menjamin keamanan serta kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Seiring dengan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, seperti sains dan teknologi, pemerintah juga memperhatikan pesatnya perkembangan teknologi di tanah air. Perkembangan teknologi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat.²²

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak investor tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang OJK. Sebagai wakil pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri sektor jasa keuangan, layanan, serta produk yang tersedia. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional lembaga jasa keuangan apabila aktivitas tersebut dinilai merugikan masyarakat, serta mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan. Oleh karena itu, tindakan ini menjadi bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor sebelum memilih penyedia jasa keuangan untuk investasi.²³

Kegiatan investasi semacam ini terus mengalami pertumbuhan pesat dan berhasil menarik perhatian serta partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Permasalahan ini sangat

²⁰ (Fadhila Priscilia Maharani & Hironimus Taroreh & Bobby Pinasang), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana*

²¹ Pande et al., 2024 *Upaya Tindak Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi dibanda Aceh* Fitriyani H, Rizqy Syailendra M, Author CJurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora.

²² Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A. (2023). Penerapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*

²³ Primantari, A. A., & Sarna, K. (2020). Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*.

terkait dengan sikap dan budaya hukum yang ada di masyarakat, mengingat sebagian besar korban investasi penipuan merupakan mereka yang memiliki dana lebih atau surplus. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan sejauh mana kesadaran dan pemahaman hukum para korban, terutama dalam hal investasi dan secara umum dalam bidang perbankan. Korban investasi ilegal biasanya adalah individu yang memiliki dana berlebih namun kurang waspada serta mudah tergoda untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang tidak transparan, baru berdiri, dan belum memiliki reputasi kuat sebagai entitas bisnis yang sah.²⁴

Regulasi mengenai penipuan daring sangat krusial dalam memberikan perlindungan bagi individu yang melakukan transaksi secara online. Konsumen yang menjadi korban penipuan ini dapat mengalami kerugian finansial yang cukup besar, sementara pelaku justru mendapatkan keuntungan. Penipuan online termasuk dalam kategori kejahatan konten ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Konten ilegal sendiri merujuk pada tindakan kejahatan yang melibatkan penyebaran informasi atau data yang tidak benar melalui internet. Selain itu, informasi yang disebarluaskan sering kali tidak sesuai dengan norma etika, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum maupun gangguan terhadap ketertiban masyarakat.²⁵

Namun kenyataannya, praktik tersebut hanyalah sebuah "permainan uang" di mana dana berpindah dari satu investor ke investor lainnya. Mengapa penipuan investasi ini ibarat gunung es yang jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan kerugian dan kekacauan luas di masyarakat? Karena korban dari penipuan ini berasal dari berbagai lapisan sosial, tidak hanya dari kalangan ekonomi bawah dan menengah, tetapi juga dari kalangan atas. Jika dilihat dari kerugian yang dialami masyarakat, jumlahnya sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah. Banyak orang terjebak dalam penipuan investasi ilegal ini karena masyarakat cenderung mengharapkan segala sesuatu terjadi secara cepat dan instan. Terlebih dalam konteks investasi, keinginan untuk cepat memperoleh kekayaan seringkali menguasai pikiran. Oleh sebab itu, apabila terdapat tawaran investasi yang menjanjikan hasil tinggi dengan mudah, banyak yang langsung menerimanya tanpa mempertimbangkan risiko secara matang.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab untuk melindungi serta memperjuangkan kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang OJK, konsumen didefinisikan sebagai pihak yang menyimpan dana dan/atau menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Contoh konsumen ini antara lain nasabah perbankan, investor pasar modal, pemegang polis asuransi, serta peserta dana pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam lingkup sektor perbankan sebagai bagian dari jasa keuangan, pelayanan kepada pelanggan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank berinteraksi langsung dengan konsumen sebagai

²⁴Nando, *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*

²⁵ Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.

pelanggannya.²⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK ditetapkan sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur serta mengawasi seluruh aktivitas di sektor keuangan dengan penuh integritas. Oleh karena itu, OJK memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus investasi ilegal, mengingat masalah tersebut terkait langsung dengan sektor keuangan dan berpengaruh pada tujuan utama OJK. Selain itu, Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK bertugas memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara luas.²⁷

Ada sejumlah perbaikan utama untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, yang diuraikan dalam ringkasan POJK No. 6/POJK. 07/2022, yaitu:

1. Pendekatan regulasi terhadap siklus hidup produk dan/atau layanan. Melalui pendekatan ini, PUJK berusaha secara maksimal untuk melindungi konsumen dan masyarakat mulai dari tahap desain produk dan/atau layanan hingga proses penyelesaian sengketa.
2. Penyesuaian prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Ini mencakup, antara lain, penambahan prinsip "pendidikan yang memadai" yang bertujuan mendorong PUJK untuk aktif dalam mendidik dan meningkatkan literasi keuangan sehingga konsumen dan masyarakat dapat lebih baik dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan mereka untuk mencapai kesejahteraan finansial.
3. Peningkatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi dengan mengatur format, prosedur, dan pengecualian untuk penyampaian informasi ringkas mengenai produk dan/atau layanan.
4. Peningkatan dukungan bagi konsumen serta penyandang disabilitas dan lansia, serta langkah-langkah yang lebih baik untuk perlindungan data/informasi konsumen.
5. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen agar dapat memahami perjanjian sebelum menandatangani atau masa pendinginan.
6. Tanggung jawab untuk mencatat saat menawarkan produk dan/atau layanan melalui komunikasi pribadi yang menggunakan audio dan/atau video.
7. Penekanan pada kekuasaan OJK dalam melakukan perlindungan bagi konsumen, termasuk pengawasan terhadap perilaku pasar, yang diatur dalam Pasal 28 sampai 30 dari Undang-Undang OJK.
8. Penegasan kembali tentang kekuatan OJK dalam melindungi konsumen, termasuk pengawasan perilaku pasar sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 28 sampai 30 Undang-Undang OJK.

²⁶ (Heru Suyanto | Andriyanto Adhi Nugroho | Surahmad, N.D.), *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi*

²⁷ Irnawati, R., Alghani, I. B., Salsabila, D. S., & Panggiarti, E. K. (2023). *Perlindungan Hukum Dan Peran Ojk Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 71-78.

9. 12. Kewajiban untuk membentuk unit atau fungsi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.²⁸

PENUTUP

Rendahnya tingkat literasi keuangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keabsahan produk investasi menjadi faktor utama tingginya kasus penipuan investasi. Hal ini tidak hanya menimpa masyarakat awam, tetapi juga orang-orang berpendidikan dan profesional, yang menunjukkan bahwa janji keuntungan cepat bisa mempengaruhi semua kalangan.

Penerapan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap praktik investasi bodong sangat terkait dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno, pasal tersebut mengatur tentang tindakan penipuan (bedrog). Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan hutang, dapat dipidana dengan penjara maksimal empat tahun. Selain itu, praktik investasi bodong juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan berbagai tindakan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah.

Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong mencakup aspek preventif dan represif, seperti penyuluhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mekanisme restitusi dan tuntutan ganti rugi melalui jalur pidana maupun perdata (termasuk gugatan class action), serta pemberian hak-hak hukum korban menurut KUHP dan UU Perlindungan Konsumen. OJK berperan aktif dalam pengawasan dan edukasi masyarakat serta memaksa penghentian operasional lembaga jasa keuangan yang merugikan.

Penipuan investasi umumnya menggunakan skema piramida, yang juga dikenal sebagai skema Ponzi atau permainan uang. Skema ini dinamakan demikian karena melibatkan susunan investor berlapis yang membentuk struktur seperti piramida. Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang semakin marak di Indonesia. Sistem ini tidak menjalankan kegiatan bisnis nyata dan akan mengalami keruntuhan saat aliran dana baru berhenti masuk. Namun, sebelum skema tersebut gagal, pelaku biasanya sudah mengambil keuntungan besar dan memindahkan aset ke rekening pribadi atau pihak lain.

²⁸ Kurniasih, E., Admiral, A., & Fudika, M. D. (2024). Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 462-474.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas melindungi dan memperjuangkan hak konsumen serta masyarakat luas. Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang OJK, konsumen adalah pihak yang menyimpan dana atau menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan penguatan serta harmonisasi regulasi yang mengatur tindak pidana investasi bodong berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diimplementasikan secara sinergis dengan ketentuan hukum pidana lainnya, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi di bidang jasa keuangan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan investasi bodong. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menangani kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan penipuan investasi melalui media elektronik, dengan dukungan keahlian digital forensik dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, peran Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu terus diperkuat, terutama dalam pengawasan, pencegahan, dan pemblokiran terhadap platform digital yang digunakan untuk praktik investasi ilegal. Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap penawaran investasi yang tidak memiliki legalitas yang jelas, sehingga dapat meminimalkan jumlah korban dan mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu kepada seluruh kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, R., Susila, M., Sung, M., & Irrynta, D. (2023). The Rising Tide of Financial Crime: A Ponzi Scheme Case Analysis. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60004>.
- Assad, A. Z. (2017). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI "BODONG". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95.
- Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Fadhila Priscilia Maharani & Hironimus Taroreh & Bobby Pinasang), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana

Firmansyah, R. (2024). Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56408>. Firmansyah, R. (2024). Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56408>.

Fitriyani et al., 2023)

Hermawanti, K., Sopiyan, I., Nufus, H., & Kuswandi, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>

Heru Suyanto | Andriyanto Adhi Nugroho | Surahmad, N.D.), TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI Hs_administratum,+13.+Nando+Mantulangi (1), n.d., KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG

Husen, H. M. (1990). Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia. *Rineka Cipta, Jakarta*.

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun, 8*, 36-37.

Irnawati, R., Alghani, I. B., Salsabila, D. S., & Panggiarti, E. K. (2023). Perlindungan Hukum Dan Peran Ojk Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*,

Karu, P., Febriansyah, F., & Musriko, M. (2024). RESTITUTIO IN INTEGRUM: BETWEEN STATE INTERESTS VS VICTIMS IN FRAUDULENT INVESTMENT CASES (Study of Binomo Fraudulent Investment Decision). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.4853>

Kurniasih, E., Admiral, A., & Fudika, M. D. (2024). Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 462-474.

Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*

Lorien, (2022), Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajianhukum Pidana

Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.

Marshanda, S. (2024). Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181>.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

- Mutiah et al., 2022, Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.
- Natalia Lorien, Tantimin (2022), Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana
- Pande et al., (2024) UPAYA TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI di BANDA ACEH Fitriyani H, Rizqy Syailendra M, Author C Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. (Marshanda, 2024) Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
- Pande Y, Mardiansyah Het al., (2024), Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Modes Artikel Penelitian
- Piramida Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Widyantara Jurnal Preferensi Hukum (2022) 3(2) 443- 2022)
- Primantari, A. A., & Sarna, K. (2020). Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*
- Purwanda et al., n.d., Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Putri, R., Surono, A., & Bakhtiar, H. (2024). Legal Protection for Victims of Illegal Investment Fraud Using the Ponzi Scheme in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-31>
- Rahmadani Et Al., (2016), PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL (STUDI KASUS PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH)
- Rahman, A. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Ramadhani, R., Aini, A. F., & Hidayah, N. (2022). Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 87-93.
- Rizki, F., & Suryokencono, P. (2023). Pertanggungjawaban Penyelenggara Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi dengan Modus Investasi Cryptocurrency. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2013>.
- Setiawan, P., & Ardison, H. (2021). CRIMINAL VICTIMIZATION ON LARGE-SCALE INVESTMENT SCAM IN INDONESIA. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.

Simatupang B, Januardi Tua Panjaitan T, [...] Novi Ade Kristiani Zebua Ammiruddini & i Zainali Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004)

Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama

Syariah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUANBERKEDOK INVESTASI(Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)

Simatupang 2023, TINJAUAN YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ILEGAL HUKUM DI INDONESIA.